



PUTUSAN
Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASTRA AUTO FINANCE (ACC) Cabang Surabaya 2, yang diwakili oleh *Branch Manager*, **HERMANTO**, berkedudukan di Ruko Icon 21, Blok S, Nomor 5 & 6, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ananda Febriansyah Gultom, S.H., M.H., Karyawan PT Astra Auto Finance (Astra Credit Companies) Cabang Surabaya 1, beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 24-30, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

L a w a n

MIFTAHUL HUDA, bertempat tinggal di Dusun Kalianyar, RT 04, RW 02, Desa Nggunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Santoso, SH, M.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Santoso, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mayor Sujadi, Nomor 39, Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 15/SKT-ABR/2022/BPSK Kdr., tanggal 16 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadiri persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pengadu seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Teradu untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil roda empat Merek Toyota Kijang All New Innova, tahun 2021, Nomor Polisi AG 1282 TA, kepada Pengadu;
4. Menghukum Pengadu untuk melakukan pembayaran sisa kekurangan angsuran kepada Teradu;
5. Menolak pengaduan Pengadu selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 15/SKT-ABR/2022/BPSK Kdr., tanggal 16 Desember 2022;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 07.400.405.00.2122986., tanggal 10 Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
6. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor Jaminan Fidusia W15.00648887.AH.05.01., tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah eksekusi objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Toyota All New Innova/2,4G A/TDSL 1 Ton MB, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi AG 1282 TA, Nomor Mesin 2GDC826107 dan Nomor Rangka MHFJ88EM3M1082545 atas nama Miftakul Huda;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap alasan tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan putusan Nomor 88/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Tlg., tanggal 16 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 16 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Tlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 88/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Tlg., tertanggal 16 Februari 2023 *juncto* Putusan BPSK Kota Kediri Nomor 15/SKT-ABR/2022/BPSK Kdr., tertanggal 16 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 15/SKT-ABR/2022/BPSK Kdr., tanggal 16 Desember 2022;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia Nomor 07.400.405.00.2122986., tanggal 10 Mei 2021, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sah dan mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi telah cidera janji/wanprestasi;
5. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00648887.AH.05.01., tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
6. Menyatakan sah eksekusi objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Toyota All New Innova/2,4G A/TDSL 1 Ton MB, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi AG 1282 TA, Nomor Mesin 2GDC826107 dan Nomor Rangka MHFJ88EM3M1082545 atas nama Miftahul Huda;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2023 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tulungagung telah salah menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tulungagung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon (Pemohon Keberatan) dengan Termohon (Termohon Keberatan) adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, Pemohon sebagai kreditur dan Termohon sebagai debitur, dimana ternyata pihak Termohon selaku debitur telah cedera janji (*wanprestasi*), dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit, sehingga kredit Termohon tersebut merupakan kredit macet dan untuk itu sengketa antara Pemohon dengan Termohon secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon dan cukup menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERMANTO, selaku *Branch Manager* PT ASTRA AUTO FINANCE (ACC) Cabang Surabaya 2 dan membatalkan Putusan Negeri Tulungagung Nomor 88/Pdt.Sus-BPSK/2022/

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Tlg., tanggal 16 Februari 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERMANTO**, selaku *Branch Manager* **PT ASTRA AUTO FINANCE (ACC)** Cabang Surabaya 2 tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 88/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Tlg., tanggal 16 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 577 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)